



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1342, 2019

KEMEN-LHK. Audit Kepatuhan. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pembayaran PNPB Hasil Hutan Kayu. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019

TENTANG

AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU, IZIN PEMANFAATAN KAYU, IZIN PINJAM PAKAI
KAWASAN HUTAN, HAK GUNA USAHA, DAN IZIN SAH LAINNYA DALAM
KEGIATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU, PENATAUSAHAAN HASIL
HUTAN KAYU, DAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu, penatausahaan hasil hutan kayu, dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak hasil hutan kayu, perlu diatur mengenai audit kepatuhan terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemanfaatan kayu, izin pinjam pakai kawasan hutan, hak guna usaha, dan izin sah lainnya dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, penatausahaan hasil hutan kayu, dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak hasil hutan kayu;
- b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman *Post Audit* terhadap Pemegang Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1063);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1248) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1064);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU, IZIN PEMANFAATAN KAYU, IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN, HAK GUNA USAHA, DAN IZIN SAH LAINNYA DALAM KEGIATAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU, PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU, DAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK HASIL HUTAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam atau dalam hutan tanaman pada hutan produksi.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
4. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin menebang dan/atau mengangkut kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat

dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.

5. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
6. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
7. Izin Sah Lainnya yang selanjutnya disingkat ISL adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.
8. *Self Assessment* adalah suatu sistem pemenuhan kewajiban pemegang izin dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, penatausahaan hasil hutan kayu dan pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas hasil hutan kayu yang direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan sendiri.
9. Audit Kepatuhan dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut Audit Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh dan obyektif terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, penatausahaan hasil hutan kayu dan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP dengan cara mengintegrasikan data numerik dan spasial serta informasi teknis dan laporan keuangan pemanfaatan hutan produksi serta dokumen-dokumen pendukungnya, termasuk data dan informasi elektronik, untuk mengetahui ketaatan dan kepatuhan pemegang IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan

hasil hutan kayu, penatausahaan hasil hutan kayu, dan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP.

10. Pengawasan adalah kegiatan mencermati, menelusuri dan menilai ketaatan dan kepatuhan pemegang IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, penatausahaan hasil hutan kayu, dan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP.
11. Bukti Transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan.
12. Bukti Relevan adalah bukti yang menguatkan atau logis mendukung argumentasi yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan Audit Kepatuhan.
13. Bukti Kompeten adalah bukti yang sah dan memenuhi persyaratan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
14. Bukti Cukup Material adalah bukti yang memenuhi syarat untuk mendukung hasil atau temuan Audit Kepatuhan.
15. Bidang Pelaksana Audit Kepatuhan yang selanjutnya disebut Bidang Pelaksana adalah bidang dalam struktur organisasi Audit Kepatuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam Peraturan Direktur Jenderal dan bertugas untuk melaksanakan Audit Kepatuhan terhadap pemegang IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL yang ditetapkan sebagai obyek Audit Kepatuhan.
16. Tim Pelaksana Audit Kepatuhan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan Audit Kepatuhan terhadap pemegang IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL yang ditetapkan sebagai obyek Audit Kepatuhan.
17. Supervisor Audit Kepatuhan yang selanjutnya disebut Supervisor adalah personil yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan surat perintah tugas untuk memantau dan mengevaluasi serta memberikan arahan teknis

kepada Tim Pelaksana agar pelaksanaan kegiatan Audit Kepatuhan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai tujuan.

18. Laporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi adalah laporan penatausahaan keuangan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang IUPHHK/IPK/IPPKH/ISL sesuai pedoman pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi (DOLAPKEU-PHP).
19. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu.
20. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SIPUHH adalah sebuah sistem aplikasi penatausahaan hasil hutan berbasis web untuk pencatatan identitas, legalitas, dan pelacakan asal-usul kayu bulat yang dapat diakses secara online melalui internet.
21. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBPNP.
22. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPNP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
23. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.
24. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta

kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

25. *Timber Cruising* adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan ditebang, pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
26. Buku Ukur adalah catatan atas hasil pengukuran dan pengujian kayu dari hasil produksi yang dibuat di tempat pengumpulan kayu di hutan (TPn).
27. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen tentang realisasi hasil penebangan pohon berupa kayu bulat/kayu bulat sedang/kayu bulat kecil pada petak/blok yang ditetapkan.
28. Laporan Hasil Audit Kepatuhan yang selanjutnya disingkat LHAK adalah dokumen yang memuat hasil Audit Kepatuhan terhadap pemegang IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
30. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
31. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
32. Dinas Provinsi adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi di wilayah provinsi.
33. Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

34. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan pembentukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
35. Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat BPKH adalah unit pelaksana teknis di bidang pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pasal 2

Audit Kepatuhan berasaskan:

- a. obyektif dalam menilai fakta;
- b. menjaga kerahasiaan data hasil pelaksanaan Audit Kepatuhan; dan
- c. tanggung jawab menjaga kerahasiaan pemegang IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL sebagai objek Audit Kepatuhan/entitas yang diperiksa.

Pasal 3

Manfaat pelaksanaan Audit Kepatuhan, meliputi:

- a. teridentifikasinya kepatuhan pemegang IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan kewajiban pembayaran PNBP;
- b. menjadi dasar pengambilan kebijakan pengendalian pemanfaatan hutan produksi, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu serta kewajiban pembayaran PNBP;
- c. terpungutnya hak-hak Negara atas pemanfaatan hasil hutan secara maksimal; dan
- d. mendukung upaya tercapainya pengelolaan hutan produksi lestari.

Pasal 4

Prinsip Audit Kepatuhan berupa:

- a. cermat, akurat, tepat, baik dan benar; dan
- b. temuan didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup material.

Pasal 5

Pelaksanaan Audit Kepatuhan dimaksudkan untuk menguji ketaatan dan kepatuhan pemegang IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan kewajiban pembayaran PNBP.

BAB II

KEGIATAN AUDIT KEPATUHAN

Pasal 6

Kegiatan Audit Kepatuhan terdiri atas:

- a. pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IPK, IPPKH, HGU, atau ISL;
- b. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IPK, IPPKH, HGU, atau ISL; dan
- c. pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IPK, IPPKH, HGU, atau ISL.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. *Timber Cruising*, pemasangan *barcode*, pembuatan peta pohon, dan pembukaan wilayah hutan;
 - b. rencana kerja penebangan atau pemanenan/rencana kerja pembukaan lahan; dan
 - c. penebangan atau pemanenan.
- (2) Kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. penandaan, pengukuran dan pengujian;
 - b. pengangkutan/peredaran;
 - c. pembuatan Buku Ukur;
 - d. pembuatan LHP; dan
 - e. penimbunan.
- (3) Kegiatan pemenuhan kewajiban pembayaran PNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pelunasan PSDH, DR, dan/atau kewajiban finansial lainnya.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Audit Kepatuhan dilakukan terhadap pemegang IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL yang terindikasi adanya ketidakpatuhan dan mengakibatkan tidak terpungutnya hak-hak negara atas hasil hutan kayu dan/atau mengakibatkan hutan yang dikelola tidak lestari.
- (2) Indikasi ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. hasil evaluasi melalui SIPUHH;
 - b. hasil evaluasi laporan produksi melalui Sistem Informasi Produksi Hasil Hutan Alam Online (SIPHAO);
 - c. hasil evaluasi laporan kinerja secara periodik melalui aplikasi pelaporan kinerja IUPHHK-HA (e-Monev Kinerja PHA);
 - d. hasil evaluasi laporan kinerja secara periodik melalui aplikasi pelaporan kinerja IUPHHK-HTI (e-Monev Kinerja PHT);
 - e. rekomendasi laporan supervisi/pembinaan kinerja IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL;
 - f. laporan Dinas Provinsi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL;
 - g. laporan Balai berdasarkan hasil pemantauan IUPHHK/IPK/IPPKH/HGU/ISL;
 - h. hasil evaluasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran PNPB dan/atau SIMPONI; dan/atau

- i. hasil penelaahan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Sasaran obyek Audit Kepatuhan merupakan pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IPK, IPPKH, HGU, ISL yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, penatusahaan hasil hutan kayu dan pembayaran PNBP hasil hutan kayu.

BAB III ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 9

Struktur organisasi Audit Kepatuhan terdiri dari:

- a. penanggung jawab;
- b. Bidang Pelaksana;
- c. Tim Pelaksana; dan
- d. Supervisor.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal selaku Penanggung jawab Audit Kepatuhan menetapkan pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL sebagai obyek Audit Kepatuhan berdasarkan usulan Direktur yang membidangi iuran dan peredaran hasil hutan;
 - a. menerbitkan Surat Perintah Tugas Tim Pelaksana dan surat pemberitahuan pelaksanaan Audit Kepatuhan kepada pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL yang ditetapkan sebagai obyek Audit Kepatuhan;
 - b. menetapkan Supervisor dengan Surat Perintah Tugas;
 - c. menerima LHAK dari Tim Pelaksana melalui Direktur yang membidangi iuran dan peredaran hasil hutan; dan
 - d. menetapkan sanksi administrasi.

- (2) Direktur yang membidangi iuran dan peredaran hasil hutan selaku Ketua Bidang Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas:
 - a. membantu melakukan evaluasi hasil telaahan atas LHAK dan BAP Tim Pelaksana yang disampaikan oleh Tim Pelaksana kepada Direktur Jenderal; dan
 - b. memberikan pertimbangan atau usulan penetapan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal.
- (3) Susunan keanggotaan Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik lapangan;
 - b. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - c. membuat Berita Acara Penutup apabila pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL sebagai entitas yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP; dan
 - d. membuat laporan serta melaksanakan ekspose hasil Audit Kepatuhan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang membidangi iuran dan peredaran hasil hutan.
- (5) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertugas:
 - a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar pelaksanaan Audit Kepatuhan berjalan efektif, tepat sasaran dan tujuan;
 - b. bersama-sama dengan Ketua Tim Pelaksana mengambil keputusan operasional untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Audit Kepatuhan;
 - c. memantau perkembangan terhadap pelaksanaan kegiatan Audit Kepatuhan oleh Tim Pelaksana;
 - d. mengevaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan Audit Kepatuhan oleh Tim Pelaksana;

- e. mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan Audit Kepatuhan kepada Direktur Jenderal apabila diperlukan.
- (6) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditunjuk pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal.
- (7) Dalam hal karena alasan tertentu pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Supervisor, supervisi dilaksanakan oleh pejabat Eselon III yang diberikan pelimpahan tugas oleh pejabat Eselon II yang bersangkutan.
- (8) Struktur organisasi Audit Kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TATA LAKSANA

Pasal 11

- (1) Ketua Bidang Pelaksana mengusulkan obyek Audit Kepatuhan kepada Direktur Jenderal selaku penanggung jawab disertai dengan alasan.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL sebagai obyek Audit Kepatuhan/entitas yang diperiksa.
- (3) Berdasarkan penetapan pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL sebagai obyek Audit Kepatuhan/entitas yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal menerbitkan:
 - a. Surat Perintah Tugas Tim Pelaksana yang terdiri atas:
 - 1. penetapan Supervisor;
 - 2. penetapan personil Tim Pelaksana yang anggotanya terdiri dari personil pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat yang membidangi Iuran dan Peredaran Hasil Hutan,

- Direktorat yang membidangi usaha hutan produksi, Direktorat lain yang terkait dalam lingkup Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi dan/atau KPHP, dan Balai;
3. obyek Audit Kepatuhan/entitas yang diperiksa yaitu IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL;
 4. sasaran dan periode kegiatan IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL yang dilakukan Audit Kepatuhan; dan
 5. waktu pelaksanaan Audit Kepatuhan.
- b. surat pemberitahuan pelaksanaan Audit Kepatuhan kepada pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL yang dijadikan sebagai obyek Audit Kepatuhan/entitas yang diperiksa.
- (4) Berdasarkan surat perintah tugas dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan Audit Kepatuhan.
 - (5) Tim Pelaksana menyerahkan LHAK dan BAP kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang membidangi iuran dan peredaran hasil hutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan Audit Kepatuhan selesai dilaksanakan.
 - (6) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas hasil laporan Tim Pelaksana paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak LHAK dan BAP diterima.
 - (7) Direktur Jenderal menetapkan sanksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selesai dilakukan.

BAB V
PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana dan Supervisor yang telah ditetapkan dalam penugasan Audit Kepatuhan mengadakan rapat persiapan pelaksanaan.
- (2) Tim Pelaksana membuat rencana kerja pemeriksaan.
- (3) Tim Pelaksana melakukan pengumpulan data dan informasi awal termasuk data dan informasi elektronik adanya indikasi pelanggaran, serta dokumen:
 - a. perizinan;
 - b. *Timber Cruising*, pemasangan *barcode*, pembuatan peta pohon dan pembukaan wilayah hutan;
 - c. Rencana Kerja Penebangan (RKT) atau pemanenan/ rencana kerja pembukaan lahan;
 - d. produksi/penebangan;
 - e. pembuatan Buku Ukur;
 - f. pengangkutan/peredaran kayu bulat;
 - g. pembuatan LHP;
 - h. PNBP; dan
 - i. Laporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana melakukan pertemuan pembukaan (*entry meeting*) dengan pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL sebagai entitas yang diperiksa untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan Audit Kepatuhan.
- (2) Pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL yang menjadi obyek Audit Kepatuhan/entitas

yang diperiksa menjelaskan Prosedur Operasional Standar (SOP) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kepada Tim Pelaksana.

- (3) Tim Pelaksana melakukan pemeriksaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu serta kewajiban pembayaran PNBP melalui pemeriksaan dokumen termasuk dokumen elektronik dan/atau dokumen manual yang mencakup:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen perencanaan;
 - c. *Timber Cruising*, pemasangan *barcode*, pembuatan peta pohon dan pembukaan wilayah hutan;
 - d. Rencana Kerja Penebangan (RKT) atau pemanenan/rencana kerja pembukaan lahan;
 - e. penebangan atau pemanenan;
 - f. penandaan, pengukuran dan pengujian;
 - g. pembuatan Buku Ukur;
 - h. pembuatan LHP;
 - i. pengangkutan/peredaran kayu bulat;
 - j. penimbunan;
 - k. pembayaran kewajiban PNBP; dan
 - l. Laporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang dibuat berdasarkan Dolapkeu PHP, dan dokumen pendukungnya yang dapat berupa:
 1. buku besar;
 2. buku jurnal;
 3. Bukti Transaksi; dan
 4. dokumen lainnya.

Pasal 14

- (1) Hasil Audit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana dan pihak pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL obyek Audit Kepatuhan.
- (2) Dalam hal pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL obyek Audit Kepatuhan tidak

bersedia menandatangani BAP hasil Audit Kepatuhan, Tim Pelaksana membuat Berita Acara Penutup dengan mencantumkan alasan pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL tidak bersedia menandatangani BAP.

- (3) Tim Pelaksana melakukan pertemuan penutupan (*exit meeting*) dengan pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/HGU/ISL obyek Audit Kepatuhan.
- (4) Dalam pertemuan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Pelaksana menjelaskan secara singkat hasil Audit Kepatuhan.
- (5) BAP Tim Pelaksana dipegang dan disimpan oleh Ketua Tim Pelaksana sebagai salah satu bahan pembuatan LHAK.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Penyusunan LHAK dibuat berdasarkan data dan Berita Acara Pemeriksaan hasil Audit Kepatuhan serta dokumen pendukungnya.
- (2) LHAK disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak selesainya pelaksanaan Audit Kepatuhan.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas LHAK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima LHAK.
- (4) Direktur Jenderal menetapkan pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IPK/IPPKH/ISL paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi administratif kepada:
 - a. Pemegang IUPHHK-HA;
 - b. Pemegang IUPHHK-HTI; atau
 - c. Pemegang IPK/IPPKH/HGU/ISL;yang melakukan pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH; atau
 - b. denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH;

Pasal 17

- (1) Pemegang IUPHHK-HA dikenakan sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH apabila melakukan pelanggaran:
 - a. tidak melakukan penatausahaan hasil hutan;
 - b. tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
 - c. menebang kayu yang melebihi toleransi target 5% (lima persen) dari total target volume yang ditentukan dalam RKTUPHHK; dan/atau
 - d. menebang kayu yang melebihi toleransi sebesar 5% (lima persen) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKTUPHHK.
- (2) Pemegang IUPHHK-HA dikenakan sanksi denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH apabila melakukan pelanggaran:
 - a. menebang kayu yang dilindungi;
 - b. menebang kayu sebelum RKTUPHHK disahkan/disetujui;

- c. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;
- d. menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan;
- e. menebang kayu di luar blok tebangan yang diizinkan; dan/atau
- f. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKTUPHHK/tidak sesuai dengan rencana, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Pemegang IUPHHK-HTI dikenakan sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dalam hal melakukan pelanggaran:

- a. tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
- b. tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan; dan/atau
- c. tidak membuat LHP atas kayu hutan alam yang ditebang dalam rangka penyiapan lahan penanaman HTI.

Pasal 19

Pemegang IPK/IPPKH/HGU/ISL dikenakan sanksi denda administratif sebesar 15 (lima belas) kali PSDH dan ditambah melunasi PSDH dan DR dalam hal melakukan pelanggaran:

- a. melakukan penebangan di luar areal IPK tetapi masih di dalam areal izin peruntukan;
- b. melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan yang telah ditetapkan dalam IPPKH;
- c. melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan; dan/atau
- d. tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang.

Pasal 20

Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan kepada pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI/IPK/IPPKH/ISL apabila hasil temuan Audit Kepatuhan memenuhi persyaratan bukti yang dapat berupa:

- a. bukti spasial berupa peta hasil analisa citra landsat, pemotretan dengan menggunakan drone, dan sebagainya;
- b. bukti fisik, bukti yang diperoleh dari pengukuran dan penghitungan fisik secara langsung; dan/atau
- c. bukti dokumen, bukti yang berisi informasi tertulis seperti buku besar, jurnal, bukti asli transaksi, biaya produksi, upah, dan informasi tertulis lainnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Penanggung jawab, Bidang Pelaksana, Supervisor, dan Tim Pelaksana Audit Kepatuhan diberikan insentif atas peningkatan PNBP berdasarkan hasil Audit Kepatuhan yang besarnya proporsional sesuai dengan tanggung jawabnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Audit Kepatuhan ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Kepatuhan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagian Kementerian; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman *Post Audit* terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN


PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019

TENTANG

AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU, IZIN PEMANFAATAN
KAYU, IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN, HAK GUNA
USAHA, DAN IZIN SAH LAINNYA DALAM KEGIATAN
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU, PENATAUSAHAAN
HASIL HUTAN KAYU, DAN PEMBAYARAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK HASIL HUTAN KAYU

STRUKTUR ORGANISASI

AUDIT KEPATUHAN PEMANFAATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK HASIL HUTAN

Keterangan :

————— : Fungsi direktif

----- : Fungsi pelaporan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA